



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN : 1999 SERI : B.2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu segera disusun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang mengatur Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).

5. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36815).
6. Peraturan Pemerintah : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. Unit Kerja adalah Unit Kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- i. Izin Trayek yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;
- j. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan baik mobil penumpang maupun mobil bus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- k. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- l. Pengusaha Angkutan adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta Nasional. Koperasi dan Perorangan Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang Usaha Angkutan Penumpang Umum;

- m. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan;
- n. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- o. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin operasi setiap kendaraan;
- p. Retribusi adalah Retribusi Izin Trayek;
- q. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian Izin Trayek;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Trayek termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek, didasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 9 orang, sebesar Rp. 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah).
 - b. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 23 orang, sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - c. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 23 sampai dengan 52 orang, sebesar Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Struktur tarif retribusi untuk tiap-tiap daftar ulang Izin Trayek ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 9 orang, sebesar Rp. 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah).
 - b. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 23 orang, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 24 sampai dengan 52 orang, sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 5 dipergunakan untuk antara lain:

- a. Biaya Administrasi;
- b. Biaya Study Kelayakan;
- c. Biaya Pembinaan;
- d. Biaya Pengawasan dan Pengendalian.

BAB V TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, serbagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

**BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepada Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VIII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Izin Trayek wajib membayar Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah secara Brutto Stelsel melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Indramayu.

BAB IX INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 16

Dinas atau Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah sebagai Pemungut dan Pengelola Retribusi Izin Trayek.

Pasal 17

Pemungutan dan pengelolaan Retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas/Unit Kerja seperti dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini kepada Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringana dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau peghapusaan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII P E R I Z I N A N

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan Angkutan Penumpang Umum, harus mendapatkan Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan syarat-syarat Pengajuan Izin Trayek diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 13 diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 24

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Telah berakhir usaha jasa angkutan yang bersangkutan.
 - b. Dikembalikan oleh pemegang.
 - c. Dicabut.
 - d. Telah habis masa berlakunya.
- (2) Izin dicabut apabila pemegang :
 - a. Tidak melaksanakan kewajibannya.
 - b. Tidak mampu merawat kendaraannya, sehingga kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan khusus dan tidak laik jalan.

Pasal 25

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) b adalah persyaratan khusus sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tidak ditanggapi, maka Izin Trayek dicabut.

Pasal 27

Setiap pemegang Izin dilarang memindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIV PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 28

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan mempergunakan kendaraan penumpang umum dapat berupa :
 - a. Pelayanan angkutan dalam Trayek tetap dan teratur.
 - b. Pelayanan angkutan tidak dalam Trayek.
 - c. Pelayanan angkutan khusus.
- (2) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mobil-mobil penumpang.

Pasal 29

- (1) Pelayanan angkutan dalam Trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan Trayek.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah Trayek Pedesaan dan Perkotaan yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Tingkat II Indramayu.
- (3) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 30

- (1) Pelayanan angkutan tidak dalam Trayek adalah pelayanan angkutan orang terdiri dari :

- a. Pelayanan dengan menggunakan taksi.
 - b. Pelayanan dengan cara sewa.
 - c. Pelayanan untuk keperluan Pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan dengan menggunakan taksi dilakukan dengan mobil jenis sedan dan atau jenis lain yang diberi tanda khusus serta dilengkapi argometer dengan wilayah operasi terbatas.
 - (3) Penyelenggaraan angkutan dengan cara sewa dilakukan dengan mobil penumpang dan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dengan wilayah operasi tidak terbatas.
 - (4) Penyelenggaraan angkutan untuk keperluan pariwisata yang dilakukan dengan mobil bus umum dan merupakan pelayanan angkutan ke dan dari Daerah tujuan wisata.
 - (5) Penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Angkutan Khusus adalah pelayanan angkutan orang yang penggunaannya bersifat khusus.
- (2) Angkutan Khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV KEWAJIBAN PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM

Pasal 32

Pengusaha angkutan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. Mengoperasikan kendaraan penumpang umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat;
- c. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan alamat Perusahaan selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadi perubahan.
- d. Menaati pengesahan dari Kepala Daerah apabila terjadi perubahan penanggungjawaban perusahaan;

- e. Mentaati ketentuan wajib angkut kirim pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Pos, Ketentuan Mengenai Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 33 Tahun 1964 beserta Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- g. Melayani Trayek sesuai Izin yang diberikan dengan cara :
 1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan sampai di tempat tujuan;
 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang;
 4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam;
 5. Membawa kartu pengawasan dalam operasi.
- i. Mematuhi tata cara menaik dan menurunkan penumpang.

Pasal 33

- (1) Tata Cara menaik dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, adalah sebagai berikut:
 - a. Di Terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan sampai tujuan dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Menaik dan menurunkan penumpang dari pintu yang disediakan secara tertib dan teratur.
- (2) Dalam menaik dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta tidak membahayakan penumpangnya.

BAB XVI IZIN INSIDENTAL

Pasal 34

- (1) Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :

- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
 - c. Pengerahan massa seperti kampanye Pemilu, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
- (3) Izin Insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 35

Bagi pengusaha angkutan yang memiliki Izin Insidental dalam operasinya :

- a. Untuk menambah kekurangan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, diwajibkan menaikan dan menurunkan penumpang di Terminal;
- b. Untuk keperluan rombongan dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dan c, tidak diwajibkan menurunkan dan menaikan penumpang di Terminal.

Pasal 36

Izin Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah Izin Insidental yang melayani Trayek antar kota dalam Propinsi dan diterbitkan oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai domisili perusahaan angkutan yang bersangkutan.

Pasal 37

Bentuk permohonan Izin Trayek, formulir pertimbangan dari Kepala Dinas, bentuk keputusan Izin Trayek, bentuk Izin Insidental, formulir permohonan pengalihan pemilikan perusahaan, bentuk kartu pengawasan, formulir penolakan Izin, pencabutan dan pembekuan Izin Trayek serta formulir pelaporan kegiatan usaha akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Untuk penerbitan setiap Izin Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan merupakan tanggungjawab Kepala Daerah, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait secara fungsional.
- (2) Kepala Dinas/Unit Kerja wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

BAB XVIII
K E B E R A T A N

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dianggap dikabulkan.
- (4) Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 46

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu
Pada Tanggal : 27 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
KETUA
Cap/ttd
H. MOELJONO MARSAID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Cap/ttd
H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.23-Huk/1999 Tahun 1999 tanggal 2 Januari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
Nomor 1 Tahun 1999 Tanggal 13 Januari 1999
Seri B.2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 480 025 180